



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PENELITIAN DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Nama	: Azizah Putri Hsb
NPM	: 1816000152
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDAN
PENCABULAN (STUDI PENELITIAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT)

NAMA

: AZIZAH PUTRI HASIBUAN

N.P.M

: 1816000152

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 29 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr. Sumarno, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Syahrannuddin, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azizah Putri Hasibuan
NPM : 1816000152
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian di UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Medan, 9 September 2024



(Azizah Putri Hasibuan)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Penelitian Dinas P3APM Kota Medan)

Azizah Putri Hasibuan*
Dr. Sumarno, S.H., M.H**
Syahrannuddin, S.H., M.H***

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban adalah salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan ditanggulangi bahkan untuk di berikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana tersebut. Ada tiga permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini, yaitu (1) bagaimana dasar hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan berdasarkan undang-undang (2) bagaimana mekanisme pelayanan di UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan (3) apa saja upaya pencegahan pencabulan terhadap anak oleh UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris, dengan penelitian bersifat deskriptif, adapun metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dasar hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun mekanisme pelayanan di UPTD PPA Dinas P3APM yaitu dengan memberikan layanan laporan secara online maupun offline oleh karena itu upaya pencegahan pencabulan terhadap anak oleh UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan dengan melakukan sosialisasi perlindungan dan pengawasan terhadap anak korban pencabulan .

Dapat disimpulkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan, dan bagaimana mekanisme serta upaya Dinas P3APM memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan. Bahwa sebaiknya pemerintah memberikan anggaran yang cukup kepada dinas P3APM kota medan untuk melakukan upaya sosialisasi dan pelayanan kepada seluruh masyarakat, kepada orang tua dan masyarakat harus meningkatkan pengawasan terhadap

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Penelitian Di Unit PTD PPA Dinas P3APM Kota Medan)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.S** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd Azhali Siregar, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Sumarno, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak **Syahrannuddin, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

7. Bapak Armansyah Hsb dan Ibu Hapsyah Sri Mei Siregar selaku orang tua Penulis karena atas kasih sayang yang tidak pernah hilang, mendoakan dan mendukung penulis .

8. Terima kasih kepada narasumber saya Bapak Annas Siregar S.H Ketua Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 26 Maret 2024

Azizah Putri Hasibuan

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II. DASAR HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	
A. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	20
B. Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	24
C. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pengaturan Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak.....	40

BAB III.	MEKANISME PELAYANAN DI UPTD PPA DINAS P3APM KOTA MEDAN	
A.	Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.....	54
B.	Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan.....	6
C.	Pendampingan Korban Di UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan.....	67
BAB IV.	UPAYA PENCEGAHAN PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH UPTD PPA DINAS P3APM KOTA MEDAN	
A.	Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pelaku Di Kota Medan.....	72
B.	Upaya UPTD PPA Dinas P3APM Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Medan.....	79
C.	Hambatan UPTD PPA Dinas P3APM Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Medan.....	86
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	88
B.	Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		.91
LAMPIRAN		.92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencabulan merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual. Demikian pula permasalahannya juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat, olehnya itu selalu dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis menyebabkan bentuk kriminalitas semakin berkembang, dampak dari kehidupan bermasyarakat, menimbulkan suatu kecenderungan setiap anggota masyarakat akan berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar .

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan ditanggulangi bahkan untuk di berikan perlindungan khusus bagi korban tindak pidana tersebut. Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat di berikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang di derita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya

pemulihan mental korban. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim di berikan antara lain pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi.¹

Kejahatan Seksual yang cukup kiranya untuk menggambarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dan anak bukan hanya dijumpai dalam novel tetapi juga terjadi di Indonesia. Diskriminasi yang menimpa perempuan secara fisik meliputi perkosaan dan pencabulan. Permasalahan hukum yang penting untuk dikaji secara mendalam salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum perempuan, baik itu anak-anak maupun orang dewasa dan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan.²

Kasus kekerasan seksual masih sering terjadi hingga kini. Wanita dan anak-anak biasanya sering menjadi korban kasus pelecehan seksual. Meski kasus ini sering terjadi, cara penanganannya pun belum banyak diketahui akibatnya banyak korban kasus pelecehan seksual mengalami trauma berat.

Perlu diketahui, kasus ini tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga psikis dan emosional. Dampak pelecehan seksual terhadap psikis korbannya pun tidak main-main. Tak sedikit dari mereka yang mungkin mengalami trauma berat usai tragedi

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 165.

² Kertha Wicaksana, *"Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di wilayah Hukum Polresta Denpasar"*, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Denpasar, Juli 2021, hal 169 dan 170.

memilukan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak kekerasan seksual pada fisik dan psikis korbannya.

Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Ketika anak terlibat dalam permasalahan hukum, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan perundang undangan di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan yang di maksudkan adalah jaminan hukum atas kejadian yang menimpanya, segala sesuatu yang dapat meringankan kerugiannya pada saat dia menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan.³

Berdasarkan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan kebudayaan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁴

³ Rachmat Harun, *Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Lex Crime, Volume 4 No.4, Juni 2015, hal 48 dan 49

⁴ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, Visi Media, Jakarta; 2016.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Padahal, berdasarkan Pasa1 20 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak Kota Medan, jumlah laporan kasus anak tahun 2021-2022 meningkat pada beberapa pelanggaran perlindungan seperti penelantaran anak dari 16 kasus meningkat menjadi 27 kasus, dan pelecehan seksual dari 31 laporan meningkat sebanyak 36 kasus di tahun. Seperti salah satu kasus pencabulan yang terjadi di Kota Medan, seorang siswi berusia 14 tahun yang menjadi korban pencabulan dari paman nya, diketahui bahwa siswi ini tinggal bersama paman dan bibinya dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, pelaku sekaligus paman korban melakukan aksi kejahatannya sebanyak 4 kali saat kondisi rumah sedang kosong, kasus ini di laporkan oleh guru siswi yang curiga dengan perubahan sifat siswi ini yang tadinya anak periang kini menjadi pendiam.

Berdasarkan perkara tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Mekanisme Pelayanan di UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan?
3. Apa saja Upaya Pencegahan Pencabulan terhadap Anak oleh UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui Mekanisme Pelayanan di UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan.
3. Untuk mengetahui Upaya Pencegahan Pencabulan terhadap Anak oleh UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan Hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

3. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan masukan untuk masyarakat, mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan”**. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Dwi Aprilia, Nomor Mahasiswi : 150104024, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A di Kabupaten Aceh Selatan).” Penelitian dilakukan tahun 2020. Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimanakah upaya P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan yang masih di bawah umur?

- b. Apa saja hambatan yang dialami P2TP2A Aceh Selatan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana pencabulan ?
- c. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upaya perlindungan hukum P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan terhadap korban tindak pidana pencabulan?⁵

Adapun Kesimpulan dari skripsi ini adalah mengenai upaya dan hambatan P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur, serta tinjauan hukum islam di dalamnya. Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan penelitian skripsi diatas yaitu Penulis membahas Penerapan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Perundang-undangan Perlindungan Hukum terhadap Anak di bawah umur sebagai Saksi dan Korban Tindak Pidana Pencabulan sesuai UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan kesamaan penelitian diatas dan pembahasan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan

⁵ Dwi Aprilia, Skripsi :*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A di Kabupaten Aceh Selatan)*. Aceh Selatan: UIN Ar-Raniry, 2020, hal 5 .

2. Skripsi yang disusun oleh Robby, Nomor Mahasiswa :,09.16.2.0504 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo, Sulawesi Selatan, dengan judul “Persepsi masyarakat terhadap perkembangan teknologi bidang informasi dan komunikasi di Desa Limbong Kecamatan Walenrang Utara.” Penelitian dilakukan tahun 2014. Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak positif dan negative perkembangan teknologi bidang informasi dan komunikasi di desa Limbong kecamatan Walenrang Utara?
- b. Bagaimana upaya masyarakat di desa Limbong dalam menanggulangi dampak negatif perkembangan teknologi bidang informasi dan komunikasi?⁶

Kemudian dapat diambil hasil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- i. Persepsi masyarakat terhadap dampak positif perkembangan teknologi bidang informasi dan komunikasi di desa Limbong kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu adalah: perkembangan ilmu pengetahuan bidang informasi dan komunikasi dapat memudahkan masyarakat di Desa Limbong mengakses dan mengetahui berita terkini, perkembangan ilmu pengetahuan bidang informasi dan komunikasi dapat memudahkan

⁶ Robby, Skripsi : *Persepsi masyarakat terhadap perkembangan teknologi bidang informasi dan komunikasi di Desa Limbong Kecamatan Walenrang Utara*, (Palopo: STAIN Palopo, 2014), hal 8.

masayarakat Desa Limbong untuk saling berkomunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan bidang informasi dan komunikasi dapat memudahkan untuk saling berbagi informasi dengan cepat, perkembangan ilmu pengetahuan bidang informasi dan komunikasi dapat menjadi media sosial yang efisien, dan perkembangan ilmu pengetahuan bidang informasi dan komunikasi dapat menjadikan komunikasi jarak jauh menjadi sangat cepat dan praktis.

Persepsi masyarakat terhadap dampak negatif perkembangan teknologi bidang informasi dan komunikasi di desa Limbong kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu adalah: penyalahgunaan media informasi dan komunikasi dapat membuat moral generasi muda di Desa Limbong menjadi rusak, penyalahgunaan media informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana untuk mengakses tayangan pornografi dengan mudah, penyalahgunaan media informasi dan komunikasi dapat menjadi sarana untuk mengakses tayangan kekerasan, dan perkembangan ilmu pengetahuan bidang informasi dan komunikasi menjadikan siswa di Desa Limbong malas untuk belajar di rumah.

ii. Upaya masyarakat di Desa Limbong dalam menanggulangi dampak negative perkembangan teknologi bidang informasi dan komunikasi yaitu: menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak usia sekolah, mengawasi penggunaan telepon seluler pada anak usia sekolah, mendampingi anak-anak untuk menonton acara televisi yang

bersifat mendidik, mewaspadaikan muatan pornografi dalam acara televisi, dan mewaspadaikan muatan kekerasan dalam acara televisi⁷

Yang membedakan penelitian skripsi diatas dengan penelitian skripsi penulis adalah yaitu penelitian skripsi diatas membahas persepsi masyarakat terhadap dampak positif dan negative perkembangan teknologi bidang informasi dan komunikasi serta upaya masyarakat di desa Limbong dalam menanggulangi dampak negative. Sedangkan penulis membahas permasalahan yang terjadi dimasyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pemicu tindak pidana pencabulan anak dan untuk persamaan sama-sama membahas perkembangan teknologi dalam masyarakat.

3. Skripsi yang disusun oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil, Nomor Mahasiswi :1316321171, Mahasiswi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, dengan judul skripsi “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2018 Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual?

⁷*Ibid.*, halaman 64 dan 65.

b) Apa saja pencapaian program yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual?⁸

Kemudian dapat diambil hasil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak yaitu: Memberikan bantuan berupa pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual, memulihkan trauma anak korban kekerasan seksual, sebagai motivator atau pemotivasi bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan konseling bagi anak korban kekerasan seksual, memberikan pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.
- b. Pencapaian Program Yang Telah Dilakukan Oleh Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bengkulu yaitu: membantu menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami trauma, menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami minder dan menyembuhkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi.⁹

Skripsi diatas membahas tentang peran dan pencapaian dinas sosial dalam menangani anak korban kekerasan. Yang membedakan penelitian skripsi

⁸ Fuji Astuti Aisyah Jamil, Skripsi :*Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)*,(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), hal 20.

⁹*Ibid.*, halaman 95.

penulis dengan skripsi diatas adalah, upaya dan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak. Akan tetapi terdapat persamaannya yaitu kedua skripsi membahas tentang penanganan anak korban asusila .

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memilki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum*

mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁰

2. Anak Di Bawah Umur

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.¹¹

3. Pengertian Korban

¹⁰ Tim Hukumonline, “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Memperolehnya*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, 30 September 2022.

¹¹Burhanudin, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu*, Palu, hal 3 dan 4.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di disebabkan oleh tindak pidana. Indonesia, mulai dari UUD RI 1945 hingga peraturan perundang-undangan dibawahnya ¹².

Hal ini juga berlaku jika anak yang Menjadi Korban sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹³

¹² Ni Putu Rai Yulianti, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Universitas Pendidikan Ganesha, volume 1 2015, hal 81-84

4. Pencabulan

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan. Karena kesusilaan berbeda dari suatu daerah dan daerah lain ada yang memberi batasan sebagai berikut: perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul di lihat dari KUH Pidana pasal 287.

KUHP tidak memberikan batasan apa persetubuhan itu, tetapi KUHP membedakan persetubuhan dan perbuatan cabul. Bila persetubuhan tidak dapat dibuktikan, digunakan kata perbuatan cabul sebagai gantinya.

Karena perbedaan tersebut, batasan untuk persetubuhan adalah: perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dengan syarat, alat kelamin laki-laki (penis), seluruhnya masuk kedalam alat kelamin perempuan (vagina), jadi ada penetrasi lengkap, dengan mengeluarkan mani (sperma), yang mengandung sel mani (spermatozoa).

Bila dalam vagina ditemukan sperma atau spermatozoa timbul pertanyaan milih siapa itu? Jadi, masih harus dibuktikan bahwa sperma berasal dari tertuduh. Dimana persetubuhan yang tidak dapat dibuktikan dapat diajukan sebagai pasal perbuatan cabul.¹⁴

G. Metode Penelitian

¹⁴ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020, hal 158-159

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan

¹⁵Idtesis, *Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian*, <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/> diakses, 17 Jan.

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13

dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Studi Kasus Kota Medan ¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Menggunakan 2 metode :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Yang berarti, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan sesuai dengan materi skripsi dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari hukum primer dan sekunder.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu dengan pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan atas pertanyaan itu.¹⁹

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 10

¹⁸ Jonaedi Efendi, Dr. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hal.16.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017 hal. 208

Penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku atau undang-undang ataupun literatur-literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Jenis Data

Pengumpulan data dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berikut adalah data yang digunakan :

- a. Bahan Hukum Primer meliputi : Kitap Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Anak Sebagai Saksi dan Korban, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk Bahan Hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan bahan hukum primer. Dengan adanya hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier
bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.²⁰

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 173.

5. Analisis Data

Proses analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu bentuk analisis yang awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi singkat dan sistematis sehingga hasil analisis akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep yang menjawab permasalahan untuk ditarik kesimpulan²¹

H. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan, Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Berisi Dasar Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang Terdiri Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak

BAB III. Berisi Mekanisme Pelayanan Di UPTD PPA DINAS P3APM Kota Medan, yang terdiri dari Pembentukan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Masyarakat, Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di UPTD PPA Dinas P3APM, dan Pendampingan Korban Di UPTD PPA Dinas P3APM

BAB IV. Berisi Upaya Pencegahan Pencabulan Terhadap Anak Oleh UPTD PPA DINAS P3APM Kota Medan yang terdiri dari, Faktor Penyebab Terjadinya

²¹Sandu Siyanto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hal.19 .

Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pelaku Di Kota Medan, Upaya UPTD PPA Dinas P3APM Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Medan, Hambatan UPTD PPA Dinas P3APM Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

BAB V. Berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

DASAR HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut kegiatan perlindungan yang dimaksudkan agar dapat memberikan jaminan dan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.²²

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan

²² Dr.Rahman Amin, S.H,M.H, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di indonesia*, Deep Publish, Yogyakarta, 2021, hal.1

upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.²³

Perkembangan masyarakat yang semakin maju serta akibat langsung dari globalisasi, membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Ketidaksiapan menerima perkembangan yang sangat pesat (globalisasi) membuat anak banyak terjerumus dalam berbagai tindak pidana. Timbulnya tindak pidana yang berkaitan dengan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap ketertiban masyarakat semata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa dan negara.²⁴

Di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 UU tersebut, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, yaitu Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud : Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan

²³ Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan peraturan Perundang-Undangan Nasional, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2001.

²⁴ Syaiful Asmi Hasibuan, *Formulasi Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Respositori Institusi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.

seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak Penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Keperdulian kepada anak sebagai generasi yang akan membangun bangsa dan negara setidaknya dapat diwujudkan dengan memberikan bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan menjadi wujud perhatian yang memang diperlukan terhadap anak-anak khususnya bagi mereka yang berkonflik dengan hukum.²⁵

Perlindungan anak dibedakan menjadi dua bagian yakni perlindungan anak bersifat yuridis dan perlindungan non yuridis, yang dimaksud dengan perlindungan yuridis yakni perlindungan yang didalamnya terdapat bidang hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan), sedangkan perlindungan bersifat non yuridis yakni perlindungan yang didalamnya berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan dan aspek pendidikan²⁶

Bentuk pedoman perlindungan berdasarkan konvensi hak anak yang diadopsi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :

²⁵ Ratria Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hal 24.

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 35

1. Prinsip non diskriminasi. Dalam prinsip non diskriminasi memberikan pemahaman bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya pembedaan dalam diri seorang anak. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak.
3. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidupnya adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang perorangan.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.²⁷

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif

²⁷ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 30-31

alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya:

1. Masa dalam kandungan
2. Masa prasekolah
3. Masa sekolah
4. Masa pubertas
5. Masa adolesens.

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosial. Oleh sebab itu antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan. Perlindungan anak dapat berjalan bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak²⁸

²⁸ Mumi Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi* Simposium BPHN Depkeh, Jakarta, 2003, hal 56.

Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak, dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 Jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 81

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 81 ayat (1) Pasal 76D berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut Pasal 82 ayat (1) Pasal 76E

Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal.²⁹

B. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban erat kaitannya dengan suatu tindakan pidana yang terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat dipecahkan dengan kesaksian yang diberikan saksi. Jadi bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidikan maupun persidangan.³⁰

Didalam Pasal 6 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan serta korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapat Bantuan medis serta Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis.

²⁹ Irma Setyowati, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 53.

³⁰ Supriadi Widodo dan Eddyono, *Perlindungan Saksi dalam Peradilan menurut HAM Berat*, Elsam, Jakarta, 2005, hal 24.

Perlindungan bagi saksi dan korban pada perinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses pradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas konstribusi mereka dalam proses ini berdasarkan kaitannya dengan saksi.³¹

Secara yuridis pengertian korban yang termasuk dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”³²

Setiap manusia yang terlahir secara kodrat pasti akan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak yang dilindungi, dan hak yang lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak adalah dapat menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang seutuhnya. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah³³

³¹ *Ibid*, hal 27

³² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 10.

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2003, hlm 38

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas dasar pertimbangan perlunya sebuah Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap korban yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta badannya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.

- l. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan mendapat pendampingan.

Terkait dengan perlindungan saksi dan korban, suatu hal perinsipil yang harus diperhatikan bahwa konstitusi telah menegaskan bahwa setiap aturan yang akan diberlakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku karena seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa : Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sejalan dengan itu dalam pasal 28 huruf g UUD 1945 konstitusi Negara kita juga telah mengamatkan pentingnya perlindungan saksi dan korban ini seperti dijelaskan sebagai berikut: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka dari negara lain.³⁴

³⁴ Undang- Undang Dasar 1945, Visi Media, Jakarta, hal 70

C. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pengaturan Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak

Apa yang dimaksud dengan percabulan, didalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan pasal 289 disebutkan bahwa dalam pengertian pencabulan pada umumnya termasuk juga persetubuhan. Kiranya hal ini dihubungkan dengan kesulitan pembuktian untuk persetubuhan, dimana terdapat perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa masuknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya pada dasarnya (normaiter) dapat membuahi/menghamili wanita tersebut. Sementara pendapat lain ialah bahwa pokoknya alat kelamin itu dimasukan dan apakah sperma itu sampai kesasarannya atau kemudian dibuang oleh pria itu tidak menjadi ukuran. Tetapi bagaimanapun juga, perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/ melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih aalah perbuatan pencabulan. Karenanya, jika sulit dibuktikan telah terjadi suatu persetubuhan sebaiknya “disubsidairkan” cara pendakwaannya. Dalam pengertian pencabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakann/ digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Namun seandainya sudah yakin bahwa yang terjadi itu adalah pencabulan, lalu hanya mendakwakan pencabulan, kemudian ternyata menurut pengakuan terdakwa dan keterangan saksi, yang terjadi adalah persetubuhan, maka sipetindak tetap dapat dipidana berdasarkan pasal pencabulan yang didakwakan (dituntutkan). Sebaliknya pesetubuhan tidak sama dengan pencabulan. Artinya jika si petindak didakwa hanya

melakukan delik persetubuhan terlarang (pasal 285,286,287), apabila terbukti dalam pemeriksaan persidangan adalah pencabulan, maka tindakan itu tidak dapat dipidanakan berdasarkan pasal persetubuhan terlarang.³⁵

Pada pasal 289 KUHP Perbuatan Cabul dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Hal ini dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.”³⁶

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan perbuatan cabul. Pada perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan, pada rumusan pasal 289 tidak ditegaskan. Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa seorang perempuan tunasusila untuk menjilati seluruh tubuhnya. Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukkan suatu benda ke alat kelaminnya.

³⁵ S.R.Sianturi,S.H,*Tindakan Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta, 2016, hal 235-236

³⁶ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 64

Sementara itu yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, ialah korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan itu.³⁷

Pasal 290 Pebuatan Cabul dengan Orang Pingsan, Orang Belum Berumur Lima Belas Tahun dan Lain-lain Kejahatan yang dimaksud di atas, dirumuskan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara maksimum 7 tahun

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Dalam pasal 290 ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2, dan 3.

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 79

1. Kejahatan Butir 1

Objek kejahatan perbuatan ini adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya. Dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh (bersifat melanggar kesusilaan umum). Pingsan adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu. Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsure objektif, yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul.

2. Kejahatan Butir 2

Pasal ini terdiri dari dua bentuk, yakni: kesengajaan, berupa diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, dan culpa berupa sepatutnya harus diduga bahwa belum pantas untuk disetubuhi. Ukuran belum pantas untuk disetubuhi dilihat dari cirri-ciri fisik anak tersebut. Misalnya muka dan bentuk tubuhnya masih kelihatan anak kecil, belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh bulu kemaluannya, dan sebagainya. Bisa juga ditambah dengan cirri-ciri psikis yang tampak dari sifat dan kelakuannya. Misalnya masih suka menangis atau merengek-rengok meminta sesuatu, atau masih suka bermain-main seperti umumnya anak yang belum berumur lima belas tahun.

3. Kejahatan Butir 3

Membujuk di sini (Pasal 290) tidak ditentukan bagaimana caranya. Karena membujuk di Pasal 290 tidak disebutkan caranya, cara itu pada kejadian konkretnya

tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas. Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembuat ataukah tidak. Misalnya dengan memberi permen, seorang lelaki minta pada seorang anak perempuan untuk memegang dan menggosok-gosok penisnya. Memberi permen adalah salah satu cara dari membujuk.

Pada pasal 292 KUHP Perbuatan Cabul dengan Orang yang Belum Dewasa yang Sejenisnya Hal ini diatur yang bunyinya sebagai berikut:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai homoseks atau lesbian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat arti homoseksual dan lesbian:

“Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang lesbian: wanita yang cinta kepada sesama jenisnya.” Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks/lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

Pasal 293 KUHP Dengan Pemberian Menggerakkan Orang Belum Dewasa Berbuat Cabul yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang di bawah umur yang tidak tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkanya di bawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
3. Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.

Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan masih bersifat abstrak, akan lebih konkret wujudnya setelah dihubungkan pada cara-cara bagaimana perbuatan menggerakkan diwujudkan, yaitu:

1. Dengan memberinya uang atau benda;
2. Dengan menjanjikan memberi uang atau benda;
3. Dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
4. Dengan penyesatan.

Empat cara tersebut pada dasarnya adalah wujud konkret dari perbuatan menggerakkan, dan dalam wujud konkret harus terdapat suatu kehendak si pembuat yang diarahkan pada terbentuknya kehendak orang lain orang melakukan perbuatan cabul dan dilakukan perbuatan cabul dengannya. Oleh karena itu, orang yang belum dewasa digerakkan dalam melakukan perbuatan cabul atau tidak dilakukan perbuatan cabul dengannya harus dengan sukarela, tidak dengan karena terpaksa.

Pasal 294 KUHP Perbuatan Cabul dengan Orang yang Belum Dewasa yang Dilakukan Orang Tua atau yang Mempunyai Hubungan ini diatur sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya atau dengan orang yang penjagaannya/ dipercayakan/ diserahkan kepadanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau

lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan dalamnya.³⁸

Pasal 295 mengatur tentang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan lain- lain.

Pasal 296 mengatur tentang memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.³⁹

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm 82

³⁹ Mukhlis,dkk, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2009, hlm.165-168

⁴⁰ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, hal 30

BAB III

MEKANISME PELAYANAN DI UPTD PPA DINAS P3APM KOTA MEDAN

A. Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan

1. Sejarah, Tugas dan Fungsi Dinas P3APM Kota Medan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai Tugas Pokok, Yakni:

“Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dan Tugas Pembantuan.”⁴¹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

⁴¹ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

- a. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sub Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan Administratif Dinas sesuai dengan Lingkup Tugasnya.
- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Berdasarkan Atas Peraturan Perundang-undangan dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan Tugas dan Fungsinya⁴²

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Medan mendukung pencapaian Misi Kedua; yaitu Medan Maju, Misi Ketiga: yaitu Medan Bersih, dan juga mendukung Misi Keempat yaitu dengan Medan Kondusif. dalam hal ini DP3APM ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat guna terciptanya masyarakat yang berideologi luhur dan berkualitas. .

Landasan hukum penyusunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

⁴² Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

- a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 ; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- c. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah dirubah melalui undang-undang nomor 16 tahun 2019 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 tahun 1984).
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796).⁴³
- f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835 tahun).

⁴³ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

- g. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).

⁴⁴ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

2. Struktur Organisasi dan Program Kegiatan dan Anggaran Perangkat daerah dalam
Perindungan Khusus Anak oleh Dinas P3APM

a. Struktur Organisasi Dinas P3APM



b. Program dan Anggaran Perangkat daerah dalam Perlindungan Khusus Anak oleh Dinas P3APM Kota Medan

Rencana Program adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Berikut ini rencana Program dan Kegiatan Perlindungan Anak oleh Dinas P3APM Kota Medan :⁴⁴

1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
1.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
1.4	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
1.5	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
1.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
1.7	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang

⁴⁴ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

	Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
1.8	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
1.9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
1.10	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
1.11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sumber : Dinas P3APM Kota Medan 2020

Dari tabel diatas dapat di ketahuai bahwa Dinas P3APM Kota Medan memiliki 12 (point) Program dan kegiatan dalam perlindungan khusus anak di yang dimana pelaksanaannya dibutuhkan dana untuk mewujudkan program dan kegiatannya. Berikut ini Anggaran Perangkat daerah dalam Perindungan Khusus Anak oleh Dinas P3APM Kota Medan :

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Medan mendukung pencapaian Misi Kedua; yaitu Medan Maju, Misi Ketiga: yaitu Medan Bersih, dan juga mendukung Misi Keempat yaitu dengan Medan Kondusif. dalam hal ini DP3APM ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat guna terciptanya masyarakat yang berideologi luhur dan berkualitas. .

Landasan hukum penyusunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Tujuan dan Sasaran Program	Satuan	Data Pencapaian Pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.	%	100	100	228.125.500	100	71.028.500	100	71.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

2.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sektor pencegahan kekerasan .	Orang	50	0	0	50	0	50	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan	Orang	50	50	26.960.000	50	26.960.000	50	26.960.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

	Kewenangan Kabupaten/Kota	terhadap anak									Pemberdayaan Masyarakat. Kota Medan.
4.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cangkupan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/ kota	%	100	100	497.973.000	100	557.902.500	100	460.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

5.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	Layanan	1	1	199.470.000	1	199.399.500	1	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang	Kali	6	6	298.503.000	6	298.503.000	6	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

	Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota									Kota Medan.
7.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak	Orang	70	0	0	70	60.000.000	70	60.000.000	Dinas Pemberdayaan Peempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

8.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	%	100	100	0	100	30.627.000	100	31.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberayaan Masyarakat Kota Medan.
----	---	---	---	-----	-----	---	-----	------------	-----	------------	--

9.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan Forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA)	Orang	50	0	0	50	30.627.000	50	31.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.
----	---	---	-------	----	---	---	----	------------	----	------------	---

Sumber: Dinas P3APM ⁴⁵

⁴⁵ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa program yang baru terlaksana sepanjang tahun 2020-2023 oleh Dinas P3APM adalah sebanyak 9 program, yang dimana hal ini tidak sesuai dengan jumlah program yang di rencanakan, menurut salah satu sumber Bapak Annas Siregar selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), penyebab 2 dari 11 program yang belum terlaksanakan dikarenakan keterbatasan budget, akibatnya program yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.⁴⁶

3. Pencapaian Pemenuhan Hak Anak

a. Pencapaian Pemenuhan Hak Anak oleh Dinas P3APM

Pencapaian pemenuhan hak anak di Kota Medan sebagai bagian pencapaian kota layak anak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator/kota layak anak, Dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bapak Bobby Nasution, kali ini Kota Medan mendapatkan 2 penghargaan sekaligus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pertama, penghargaan sebagai Kota Layak Anak Peringkat Madya tahun 2021. Kedua, Penghargaan sebagai Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang diserahkan pada bulan agustus tahun 2021 dan akan berlaku hingga agustus 2023, hal ini di ukur dari 3 klaster pemenuhan hak anak⁴⁷, yakni :

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

⁴⁷ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

i. Hak Sipil

Situasi pemenuhan hak sipil pada anak di Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	Parameter	Persentase
1.	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran di Kota Medan	83%

Sumber : DP3APM Kota Medan tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase anak usia di bawah 18 tahun yang memiliki akte kelahiran sebesar 83% atau sebanyak 644.920 jiwa dari seluruh anak yang menjadi penduduk Kota Medan. Persentase ini di atas rata-rata persentase nasional.

ii. Lingkungan keluarga dan kesehatan dasar kesejahteraan

Pemenuhan hak anak meliputi lingkungan keluarga dan kesehatan dasar kesejahteraanya, berikut data persentasi :

NO.	Parameter	Satuan
1.	Persentase anak berusia 0-19 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	0,008 %
2.	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	93,35%
3.	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	95%

Sumber : DP3APM Kota Medan tahun 2020

Berdasarkan table dapat dilihat bahwa persentase anak di Kota Medan berusia 0-19 yang menikah sebelum usia 18 tahun adalah 0,0018% atau sebanyak 62 jiwa dari jumlah anak yang berusia 0-19 tahun. Diketahui bahwa jumlah anak berusia 0-19 tahun di Kota Medan pada tahun 2020 adalah 777.013 jiwa. jumlah ini sangat drastis menurun dari perkawinan anak yang terjadi sampai pada tahun 2019 yakni berjumlah 769 anak Persentase imunisasi dasar pada anak juga termasuk angka yang tinggi sebanyak 93,35% dan akses air bersih sebanyak 95% .⁴⁸

iii. Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang

Pencapaian pemenuhan hak anak terkait pendidikan dan pemanfaatan waktu luang di ukur dari :

1. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun ;

No.	Jenjang Pendidikan	APM	APK
1.	SD/MI	93,26	105,90
2.	SMP/MTS	79,88	114,07
3.	SMA/SMK	61,79	86,13
4.	UNIVERSITAS	40,26	43,89

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2020

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persentase Angka Partisipasi Murni (APM) yang paling tinggi di Kota Medan pada tahun 2020 berada di tingkat Sekolah Dasar (SD). Hal ini juga

⁴⁸ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

berlaku untuk persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) yang juga terdapat yang juga terdapat pada tingkat sekolah dasar. Walau demikian persentase APM dan APK dari SD sampai SMP mengalami penurunan di bandingkan tahun 2019. Sementara APM dan APK pada tingkat SMA dan Universitas mengalami kenaikan .

2. Persentase sekolah sekolah ramah anak ;

Berdasarkan data evaluasi KLA Kota Medan tahun 2020 disebutkan bahwa persentase sekolah ramah anak di Kota Medan adalah sebesar 50 %. Namun pada sisi yang sama jumlah sekolah yang memiliki plank sebagai sekolah ramah anak baru Lima sekolah. Ini menunjukkan bahwa walaupun sekolah sudah disebutkan sebagai sekolah ramah anak namun persyaratan juga sarana dan prasarana sekolah ramah anak belum dipenuhi.

3. Fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah yang dapat di akses semua anak;

Sampai tahun 2020 Kota Medan belum memiliki fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Kota Medan baru memiliki taman ramah anak yang diakreditasi sebanyak 1 taman. ⁴⁹

⁴⁹ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

B. Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Unit PTD PPA Dinas P3APM Kota Medan

Kota Medan telah memiliki regulasi terkait pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan anak. Sementara pada pedoman teknis kota Medan telah merevitalisasi Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sesuai dengan petunjuk kementerian pemberdayaan perempuan dan anak.⁵⁰

Terdapat 2 langkah pelayanan pengaduan yang sediakan oleh UPTD PPA Dinas P3APM, yakni :

1. Pengaduan Langsung Ke Dinas P3APM (Offline)
 - a. Petugas menerima laporan dari masyarakat yang mengadukan kasus, selanjutnya diteruskan ke petugas penanganan Pengaduan.
 - b. Petugas menanyakan kepada pelapor/korban untuk menanyakan permasalahan yang akan diadukan, dan menjelaskan secara singkat mekanisme pelayanan.
 - c. Konselor mewawancarai pelapor meminta pelapor untuk mengisi data pelapor/korban, atau dibantu melakukan pengisian (terutama untuk anak-anak, tidak bisa membaca/menulis atau berkebutuhan khusus).
 - d. Meminta pelapor/korban untuk menjelaskan kronologis kasus.

⁵⁰ Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026, <https://portal.pemkomedan.go.id>

- e. Melakukan identifikasi kasus untuk memutuskan apakah termasuk tindak kekerasan atau tidak, dan dalam melakukan identifikasi petugas dapat berkoordinasi dengan bidang terkait.
- f. Konselor dibantu petugas administrasi mencatat dalam buku registrasi kasus.
- g. Memberikan penjelasan status kasus yang diadukan kepada pelapor/korban dan tindakan selanjutnya.

2. Pengaduan Tak Langsung (Online)

Pengaduan online ini dapat diakses melalui Aplikasi Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan SiPeDuLiPuAn, sesuai dengan namanya merupakan sebuah aplikasi yang dirancang agar proses pelaporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa lebih mudah dan cepat, yang ditujukan agar seluruh proses yang ada seperti pengisian formulir, validasi, penyimpanan data dan kegiatan tindak lanjut penyelesaian permasalahan berada dalam satu sistem/aplikasi.

Adapun Sasaran SiPeDuLiPuAn adalah korban/penyintas kekerasan yang enggan datang langsung karena takut, malu dan atau tidak berdaya sehingga takut identitasnya diketahui langsung, dan Satgas PPA yang berada di tengah-tengah masyarakat, serta masyarakat maupun organisasi/kelembagaan masyarakat yang peduli dengan perlindungan perempuan dan anak dan pada umumnya pelapor tidak

hanya korban kekerasan namun masyarakat yang mengetahui ada kejadian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.⁵¹

SiPeDuLiPuAn adalah sebuah aplikasi online berbasis website yang dirancang dapat dibuka pada tampilan desktop dan mobile sehingga dapat dibuka dengan mudah baik di laptop/komputer maupun di handphone yang dapat di akses melalui link website: <https://sipedulipuan.pemkomedan.go.id/> atau juga melalui Nomor Telephone 0812-6514-5140, kemudian pengaduan ini akan diproses dengan urutan sebagai berikut :

- a. Petugas meregistrasi, menganalisa dan memasukkan dalam formulir pengaduan setiap pengaduan yang diterima melalui rujukan, surat, email, telepon termasuk melalui media sosial
- b. Konselor/petugas melakukan konfirmasi kebenaran laporan baik dari pelapor atau dari pihak terkait
- c. Meminta pelapor datang langsung atau melalui rujukan dari pihak terkait
- d. Konselor meminta kelengkapan data pelapor/korban atau dibantu melakukan pengisian (terutama untuk anak-anak, tidak bisa membaca/menulis, atau berkebutuhan khusus)
- e. Konselor Meminta pelapor/korban untuk menjelaskan kronologis kasus

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

- f. Konselor Melakukan identifikasi kasus untuk memutuskan apakah termasuk kasus perempuan dan anak atau tidak, dan dalam melakukan identifikasi petugas dapat berkoordinasi dengan bidang terkait
- g. Konselor dibantu petugas administrasi mencatat dalam buku registrasi kasus atau dalam aplikasi pengaduan
- h. Memberikan penjelasan kepada korban melalui surat, surat elektronik , telepon atau media sosial tentang langkah penyelesaian kasus
- i. Memberikan penjelasan status kasus yang diadukan kepada pelapor/korban dan tindakan selanjutnya⁵²

Alur pelayanannya dimulai ketika masuk laporan pengaduan oleh pelapor/korban, pelapor dalam hal ini bisa siapa saja baik itu masyarakat, guru, orang tua atau siapapun yang melihat adanya kekerasan pada perempuan dan anak. Laporan pengaduan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor Dinas P3APM Kota Medan ataupun melalui website online yang disediakan jika pelapor/korban enggan datang langsung karena takut, malu dan atau tidak berdaya sehingga takut identitasnya diketahui. Alur pelayanan ini berlaku secara keseluruhan baik untuk perempuan maupun untuk anak yang menjadi korban kekerasan.

Sebelum memutuskan kasus dapat ditindak lanjuti, petugas akan terlebih dahulu mengidentifikasi kasus dengan meminta data dan keterangan kronologi kejadian, apabila pelapor/korban tidak dapat membaca atau anak berkebutuhan khusus maka

⁵² Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

petugas akan membantu mengisi kelengkapan data. Jika kasus diterima maka akan di catat dalam buku registrasi atau aplikasi pengaduan lalu diberitahukan kepada pelapor/korban melalui surat, nomor telephone ataupun media sosial tentang tindakan penyelesaian kasus dan tindakan selanjutnya ⁵³ . Berikut langkah-langkah tindakan kelanjutan setelah penerimaan kasus:

1. Penjangkauan Korban

- a. Memerintahkan petugas untuk melakukan penjangkauan ke korban atau keluarganya
- b. memastikan kondisi korban dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diwawancarai, jika tidak, dilakukan penanganan psikologis atau medis terlebih dahulu
- c. Melakukan wawancara dan screnning untuk mengetahui tindakan selanjutnya.
- d. Melakukan tindakan awal dalam bentuk konseling kepada korban dan keluarganya
- e. Melaporkan hasil penjangkauan kepada kepala UPTD PPA
- f. UPTD PPA berkoordinasi dengan lembaga lain jika perlu rujukan.

2. Pengelolaan Kasus

- a. Mempelajari dokumen kasus yang telah divalidasi (melalui penjangkauan kasus)

⁵³ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

- b. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan kepakaran/keahlian yang diperlukan dalam pertemuan pengelolaan kasus
- c. Mengajukan daftar kasus yang akan dikelola dalam pertemuan beserta hasil identifikasi kebutuhan sumber daya
- d. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan
- e. Melaksanakan pengelolaan kasus sesuai standar prosedur
- f. Mencatat rekomendasi untuk setiap kasus dalam pengelolaan kasus
- g. Menyiapkan hasil laporan pelaksanaan pengelolaan kasus

3. Penampungan Sementara

- a. Kepala UPT PPA dengan pertimbangan kondisi korban menyiapkan penampungan sementara dan/atau berkoordinasi dengan Kepala Dinas DP3APM untuk penyiapan penampungan sementara
- b. Meminta persetujuan keluarga korban atau pihak terkait tentang perlunya tindakan penampungan sementara
- c. Petugas mengantar korban ke penampungan sementara dengan persetujuan keluarga
- d. Apabila tidak/belum tersedia tempat penampungan di UPT PPA, UPT merujuk kepada lembaga atau instansi pengadaan layanan lainnya
- e. Menerima korban untuk di registrasi dan mengantar ke ruangan⁵⁴

4. Mediasi Kasus

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

- a. Kepala UPT memerintah mediator untuk untuk memfasilitasi mediasi
- b. Mengidentifikasi dan mengundang pihak pihak yang dapat membantu pelaksanaan mediasi baik perorangan maupun lembaga dapat juga berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan untuk menyediakan tempat mediasi atau aula Kelurahan atau sebutan lain sebagai mediator
- c. UPT mengundang para pihak untuk menghadiri mediasi
- d. Proses Mediasi dapat dilakukan lebih dari satu kali sampai disepakati hasil terbaik dan memuaskan para pihak
- e. Hasil kesepakatan bersama dengan semua pihak terkait dibuat berita acara penjangkauan terhadap korban untuk memeriksa kondisi korban ⁵⁵

Langkah-langkah yang dilakukan tersebut adalah bentuk perlindungan awal yang diberikan oleh UPTD PPA Dinas P3APM sebagai mediator dalam menangani kasus yang menimpa Perempuan dan Anak di Kota Medan, dengan cara memberikan rasa nyaman kepada siapapun yang menjadi korban bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kasus yang mereka alami, karena pemerintah khususnya UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan akan mengawal kasus dari mulai pengaduan sampai mediasi hasil akhir keputusan final bersama .⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

D. Pendampingan Korban Oleh UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan

Kegiatan pendampingan pelapor/korban di Unit PTD PPA Dinas P3APM Kota Medan berupa pendampingan hukum dan psikologis. Hal ini dilakukan jika dalam mediasi pihak pelapor/korban merasa hasil dari mediasi tidak mendapatkan kesepakatan bersama atau kasus sudah tercatat sebagai tindakan pidana.

Tugas pendamping disini adalah membantu korban untuk menyelesaikan permasalahannya. Pendampingan ini bertujuan agar pelapor/korban mendapatkan rasa nyaman dan aman selama proses perlindungan juga sebagai sosialisasi kepada keluarga mengenai apa itu UPTD PPA, berikut 2 pendampingan yang diberikan UPTD PPA :

1. Pendampingan Proses Hukum

- a. Mendampingi korban selama proses hukum berjalan
- b. Memberikan penguatan psikologis dan konsultasi atau pendampingan hukum kepada korban/ABH dalam menghadapi proses hukum
- c. Menginformasikan kepada keluarga tentang kelengkapan alat bukti sesuai kasus
- d. Mendampingi korban untuk reintegrasi setelah ditetapkan keputusan pengadilan
- e. Membuat laporan ke kepala UPTD PPA tentang perkembangan kasus

2. Pendampingan Psikologi

- a. Melakukan visitasi, wawancara kepada korban untuk mengukur kebutuhan pendampingan.

- b. Menginformasikan kepada Kepala UPT tentang rencana pendampingan korban
- c. Memerintahkan konselor untuk melakukan pendampingan psikologis ke korban atau kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- d. Merencanakan waktu, tempat dan bentuk perlindungan yang aman bagi korban (Rumah Aman, Rujukan, Kembali ke keluarga dalam pengawasan keluarga)
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti sekolah, tempat kerja, atau lembaga pemberi rujukan dalam pelaksanaan pendampingan psikologis
- f. UPT PPA berkoordinasi dengan lembaga lain jika diperlukan rujukan⁵⁷

Perempuan dan anak sering dipandang sebelah mata oleh seseorang yang berniat jahat karena dianggap sebagai objek yang lemah, hal ini dibuktikannya dengan banyaknya kasus Perempuan dan anak yang sering mendapatkan kekerasan. Kekerasan ini sangat merugikan korban dan tak jarang hal ini terjadi pada anak yang masih dibawah umur. Salah satu hal yang merugikan anak adalah menjadi korban pencabulan.

Anak yang menjadi korban pencabulan dalam tahap persidangan, anak harus mengulang menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada majelis hakim dan jaksa. Dalam memberikan keterangan anak tersebut tidak boleh tertekan dan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

terintimidasi oleh siapapun didalam ruangan persidangan dan psikologisnya. Anak yang menjadi korban pencabulan mengalami traumatik yang sangat besar karena di dalam ruang persidangan korban melihat wajah pelaku dan membuat korban menangis histeris dan menutup muka korban dikarenakan takut dan trauma melihat wajah korban. UPTD PPA dalam hal ini yang menjadi pendamping korban meminta kepada majelis hakim untuk meminta pelaku dan korban di pisahkan dari ruang persidangan agar korban bisa menjelaskan kronologi yang terjadi.

Pemberian pelayanan psikologis terhadap korban pencabulan anak di bawah umur di berikan sebagi upaya pemulihan karena anak yang menjadi korban mendapatkan traumatik yang membuat anak menjadi takut melihat lingkungan sekitar, mendapatkan cacat fisik di bagian kewanitaan korban, tidak ingin sekolah seperti biasa. Maka dari itu UPTD PPA akan memberikan motivasi kepada korban agar bisa semangat kembali dan bisa melupakan kejadian yang terjadi kepada korban.

Pelayanan medis juga diberikan kepada anak korban pencabulan karena selain mengalami gangguan psikis korban pencabulan juga menderita fisik, misalnyan luka akibat pencabulan yang dialaminya. Sehingga dalam hal ini anak korban pencabulan diminta untuk dilakukan tes visum dan pemeriksaan lainnya. Tujuan pelayanan medis ini untuk mendampingi korban yang mengalami kekerasan fisik (luka fisik) atau kekerasan seksual ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapat penanganan segera, memastikan korban untuk menjalani visum di rumah sakit.

Tugas pendamping disini membantu anak untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga berupa

sosialisasi kepada keluarga mengenai apa itu UPTD PPA, dan tugasnya. Para pendamping yang senantiasa dan membantu anak sehingga anak menjadi semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan dan dapat melanjutkan masa depannya. Dengan adanya pendampingan ini anak yang menjadi korban merasa lebih nyaman mengungkapkan semua yang terjadi dan di alami oleh korban. Selain sosialisasi, Lembaga UPTD PPA juga mengadakan sharing tentang keluhan kesah dan harapan orang tua terhadap Lembaga UPTD PPA, penguatan keluarga juga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi anak.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH UPTD PPA DINAS P3APM DI KOTA MEDAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pelaku Di Kota Medan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, tujuan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup tersebut agar meningkatkan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu di tindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak⁵⁹

Setiap orang di muka bumi ini tidak pernah menghendaki dirinya menjadi korban kejahatan, begitu juga dengan anak, sebagian besar dari mereka, khususnya anak yang masih balita, bahkan belum mengerti apa artinya kejahatan apalagi sampai membayangkan dirinya menjadi korban kejahatan. Mereka seringkali menjadi korban pelecehan seksual yang sama sekali tidak mereka pahami, sementara dampak yang dialaminya kemungkinan bisa mengganggu kejiwaannya, berdampak

⁵⁹ Prakoso abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (edisi revisi exclusive)*, Aswaja Yogyaart, Yogyakarta, 2016.

negatif pada pertumbuhannya, bahkan dapat menjadi beban mental seumur hidupnya.⁶⁰

Pencabulan terhadap anak adalah perbuatan yang sangat keji, bahkan lebih keji dari kejahatan perang, karena di dunia peperangan, orang yang terlibat di dalamnya adalah orang yang sama-sama mengerti atas perbuatannya dan jika mereka mau, mereka dapat menghindari ancaman yang datang kepadanya, sedangkan seorang anak kecil sama sekali tidak dapat menghindari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadapnya karena ketidaktahuannya, dia hanya bisa menerima perlakuan yang dihadapkan kepadanya tanpa mengerti apa yang sedang dialami olehnya,

Faktor spesifik percabulan di wilayah Kota Medan lebih banyak terjadi di daerah pemukiman padat penduduk dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, dimana anak-anak tidak memiliki penjaga, dan bebas berkeliaran dan bermain bersama teman-temannya di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku biasanya adalah orang yang kenal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari korban.⁶¹ Sehingga pelaku dapat dengan mudah membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul terhadapnya.

Akan tetapi menurut Bapak Annas selaku Kepala UPTD PPA, Pelaku dalam hal perbuatan pencabulan di kota medan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa,

⁶⁰ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Sinar , Bandung, 2006, hal. 1-2

⁶¹ *ibid*

tetapi anak juga bisa menjadi pelaku pencabulan. Berikut faktor penyebab pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak :⁶²

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku diwilayah DP3APM Kota Medan :

- a. Faktor Internal

Meningkatnya Libido Seksualitas pada Anak mendorong anak melakukan aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Rasa Ingin Tahu yang Besar Usia remaja merupakan usia rentan dimana anak selalu ingin tahu tentang segala sesuatu dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, termasuk seksualitas, jika anak tidak diawasi maka akan dapat menyebabkan si anak mencari sendiri mengenai hal tersebut dan akhirnya melakukan aktivitas seksual tertentu untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang berpeluang pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak.

- b. Faktor Eksternal

Video porno yang kian mudah untuk memperolehnya menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul di kalangan anak. Kemajuan teknologi ini semakin menciptakan peluang untuk siapapun mengakses video porno, baik melalui warung internet (warnet), bahkan dapat diakses dan dikoleksi dengan ponsel pribadi. Sebagai seorang anak di masa

⁶² Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

pubertas yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, tentu saja video porno akan sangat mempengaruhi tindakannya.⁶³

Anak-anak yang terpapar dan kecanduan ponografi akan mengalami gangguan psikis dan emosional pada saat beranjak dewasa serta mengakibatkan kerusakan pada otak anak. Selain itu, ponografi juga dapat memicu terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak kepada teman-temannya. Oleh karena itu, pada saat anak bermain media sosial harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa yang dipercaya oleh orang tuanya.⁶⁴

Gaya Pacaran Anak Kehidupan modern ini tentunya menimbulkan berbagai dampak terhadap perkembangan psikologis anak. Anak usia remaja antara usia 11 tahun sampai 17 tahun memiliki kecenderungan untuk meniru beragam aktivitas yang tidak sesuai untuk usianya, apalagi anak memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap objek yang baru, termasuk berita yang sedang hangat dalam masyarakat.

Dan keluarga adalah faktor utama dalam membentuk karakter dan pola pikir seorang anak, Kondisi rumah yang tidak nyaman bagi anak dapat merubah pola perilakunya, apalagi ketidaknyamanan itu disebabkan oleh adanya masalah antara kedua orang tua, seperti orang tua yang sering

⁶³ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

⁶⁴ Hayani Wulandar & Nurwaci, *Peran Orang Tua Dalam Melawan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap AUD*, Universitas Pendidikan Indoneisa Kampus, Purwakarta, Volume 6, Nomor 2, Juli 2023, hal.188

bertengkar akan menyebabkan anak tidak betah di rumah, atau bahkan orang tua yang bercerai dapat menyebabkan anak merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa sehingga mereka mencari pelarian dan sering terjerumus ke dalam pergaulan yang salah.

Lingkungan tempat beraktivitas anak merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak. Pergaulan anak yang semakin bebas akan menimbulkan pengaruh buruk bagi si anak untuk mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang-orang yang ada di dalam pergaulan tersebut.

2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku orang dewasa di wilayah Dinas P3APM Kota Medan dapat disebabkan oleh:⁶⁵

- a. Faktor Internal

Adanya kelainan pada diri si pelaku, artinya bahwa pelaku memiliki sebuah kelainan seksual yang gemar melakukan hubungan seksual atau mencabuli anak-anak atau sering kita sebut dengan pedofilia. Pedofilia merupakan suatu pelanggaran seksual yang sangat serius yang biasanya dilakukan oleh kaum menengah ke atas. Hal lain yang bisa menjadi karena pelaku pernah juga menjadi korban pelecehan seksual pada masa kecil sehingga menyebabkan perilaku seks menyimpang dalam diri si pelaku.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

Moral Pelaku, hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap batin si pelaku. Pelaku tidak memiliki moral, artinya pelaku tidak mempertimbangkan tindakan mana yang baik dan tindakan mana yang buruk dan bagaimana dampak ke depannya sehingga pelaku tetap saja melakukan perbuatan cabul terhadap anak sekalipun pelaku tahu bahwa perbuatan itu adalah salah karena tidak memiliki pertimbangan moral tersebut.

b. Faktor Eksternal

Film porno merupakan salah satu pemicu terjadinya perbuatan cabul terhadap anak. Para pelaku sebelumnya menonton film porno yang menyebabkan hasrat seksualnya memuncak dan tidak memiliki istri sebagai tempat pelampiasan nafsunya, sehingga dapat menyebabkan anak menjadi korban pemuasan hasrat seksual pelaku. Lingkungan memberikan pengaruh bagi perbuatan cabul terhadap anak. Selain akibat bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan negatif, lingkungan yang sepi juga dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak, khususnya anak yang masih balita.⁶⁶

Selain beberapa point diatas, Anak sebagai korban tindak pidana pencabulan juga memiliki peranan yang dapat menyebabkan perbuatan itu terjadi pada dirinya, antara lain:

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

- a. Anak yang berpacaran, baik dengan sesama anak maupun dengan orang dewasa.
- b. Anak usia balita, hal ini bisa terjadi bila anak balita tidak dididik bagaimana cara berpakaian yang benar ataupun cara duduk yang benar. Seringkali anak usia balita berkeliaran tanpa menggunakan busana lengkap, sehingga dapat menimbulkan birahi pada orang yang melihatnya, terutama pelaku yang memiliki gangguan pedofil.⁶⁷

Kedua peran yang menyebabkan perbuatan cabul terhadap dirinya menjadi dasar peran orang tua terhadap anak dalam pengasuhan dan pemberian pendidikan karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seseorang sejak ia lahir.

Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Di dalam keluarga anak akan memperoleh pengetahuan penting yang sangat bermanfaat bagi masa depannya. Keluarga terutama orang tua adalah pendidik pertama yang akan ditemui oleh anak. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal.⁶⁸ Anak-anak dalam hierarki sosial berada pada tangga terbawah yang tidak

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

⁶⁸ Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta., hal. 26.

memiliki hak apapun. Anak-anak memiliki potensi dan merupakan tunas sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki ciri dan peran strategis serta sifat khusus yang menjamin keberlangsungan bangsa dan negara harus dipenuhi kebutuhan serta hak-haknya dalam bertumbuh kembang layaknya orang dewasa.

B. Upaya UPTD PPA Dinas P3APM Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Medan

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.⁶⁹

Dalam penerapan peraturan pemerintah memiliki hak serta kewajiban dan bertanggung jawab dalam menjalankan peraturan yang ditetapkan. Untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo. *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal 1.

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Terkait hal tersebut UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan memiliki beberapa upaya pencegahan diskriminasi terhadap anak yang berpotensi menjadi korban, khususnya pencabulan yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang perlindungan dan pembimbingan terhadap anak .

Maksud upaya sosialisasi di sini merupakan proses dimana UPTD PPA Dinas P3APM melakukan pendekatan dengan terjun langsung kepada masyarakat dengan menyampaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hukum, khususnya bahaya masalah pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, KDRT dan lain sebagainya. Upaya sosialisasi yang dilakukan UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan datang langsung ke kampung-kampung baik terpelosok maupun daerah perkotaan seperti mendatangi sekolah-sekolah maupun menyampaikannya kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan tidak terstruktur, perbulannya tidak menentu bisa satu bulan sekali ataupun dalam perminggu.

Upaya sosialisasi ini dilakukan dengan maksud agar anak, orang tua maupun masyarakat lebih paham mengenai kasus-kasus kekerasan yang dialami dengan memberikan pemahaman bahwa bahayanya dampak dari kasus pencabulan. Bertujuan agar terhindarnya anak-anak dari perbuatan-perbuatan kekerasan seksual khususnya pencabulan.

Sosialisasi ini bertujuan juga untuk mengajak masyarakat orang tua untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap anak, terutama gaya pacaran anak. Sangat dibutuhkan pengawasan dan perhatian lebih orang tua terhadap anak, namun bukan hanya sekedar pengawasan, tetapi orang tua harus lebih aktif dalam melakukan pendekatan terhadap anak dan mengetahui semua permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak dan juga mengetahui dengan siapa saja si anak bergaul. Selain itu, media massa sebagai sarana yang setiap hari dikonsumsi publik, sehingga berita-berita yang disajikan oleh media dapat dengan mudah diserap oleh masyarakat, karena biasanya akan diberitakan berulang-ulang.

2. Perlindungan Anak Terhadap Pornografi

Seperti yang sudah kita ketahui anak sudah tidak asing lagi dengan namanya gadget atau handphone. Maka tak jarang anak yang masih berada dalam jenjang sekolah terpapar konten pornografi. UPTD PPA Dinas P3APM juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk melakukan pengawasan terhadap adanya isu pornografi yang sudah menjamur dikalangan anak-anak melalui smartphone. Melarang Peredaran Video Porno dan Membatasi Penggunaan Internet, menanggulangi masalah peredaran video porno dengan serius, baik melarang akses situs-situs porno, penjualan VCD porno dan buku-buku porno.

3. Memaksimalkan Fungsi UPTD PPA ,

Bentuk pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kota Medan tentunya menuntut bekerjanya dengan maksimal dalam mengadakan berbagai penyuluhan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat. Kegiatan

penyuluhan ini tentunya harus dimaksimalkan agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. UPTD PPA Dinas P3APM bekerjasama dengan maksimal dalam membina berbagai komponen masyarakat, antara lain pemuda, remaja, wanita, dan anak dalam pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat dilindungi kepentingannya.

Pengawasan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku anak menjadi pelaku dan korban menyimpang, termasuk dengan mengawasi siapa saja temannya bergaul dan kemana saja ia pergi bersama teman-temannya. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan di rumah-rumah ibadah dengan sasaran utama anak serta remaja, sehingga memiliki iman yang kuat.

Kegiatan sosialisasi kepada ibu-ibu di tingkat kelurahan untuk memberikan arahan dan masukan kepada orang tua, supaya lebih dekat dengan anaknya karena semua yang terjadi kepada si anak bertitik tolak dari sebuah keluarga. Apabila anak mendapatkan bimbingan dan perhatian yang cukup dari orang tua, maka kecil kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan. Selanjutnya diberikan juga penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk memaksimalkan peranan sekolah dalam meminimalisir perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak. Di samping itu, orang tua harus membekali si anak dengan keimanan yang kuat, diberikan bimbingan dan penekanan agar si anak berhati-hati dalam bergaul.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

Pelanggaran kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Medan mengalami peningkatan pada beberapa pelanggaran, khususnya penelantaran dan pelecehan seksual, akan tetapi beberapa pelanggaran justru mengalami penurunan angka. Untuk lebih jelasnya berikut data terkait kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kota Medan.

NO.	BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK	2021	2022 JAN-JUNI	2022 JULI-DES
1.	Penelantaran	16	20	27
2.	Pelecehan Seksual	31	22	14
3.	Kekerasan Fisik	29	12	12
4.	Kekerasan Psikis	75	17	10
5.	Eksplorasi	3	0	0
6.	Tidak Dapat Berinteraksi	21	0	0
7.	KDRT	8	0	0
8.	Trafficking	3	0	0
	TOTAL	186	71	63

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa, pada tahun 2021 sampai akhir 2022 kekerasan terhadap anak mengalami penurunan korban kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, tidak dapat berinteraksi, KDRT dan trafficking, tetapi justru mengalami peningkatan pada penelantaran dan pelecehan seksual terhadap anak, untuk itulah peran pemerintah diperlukan khususnya pemerintah daerah yaitu Dinas P3APM untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak agar dapat meminimalisir kekerasan dalam ruang lingkup anak.⁷¹

C. Hambatan UPTD PPA Dinas P3APM Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Kejahatan seksual terhadap anak menjadi salah satu persoalan yang sering muncul dikehidupan dan sangat meresahkan juga merugikan masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Seperti halnya kita ketahui baik media cetak maupun media elektronik seperti koran diberitakan sering terjadinya kekerasan seksual baik pencabulan terhadap anak, pelecehan dan sebagainya. Maka masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan sekitar, maraknya kejahatan kesusilaan berkenaan dengan perilaku dalam hubungan seksual biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh seorang yang dewasa dengan dewasa maupun dengan anak di bawah umur. Pelaku kejahatan merasa bahwa anak-anak merupakan salah satu sasaran yang tepat untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan

⁷¹ SIGA-PEMKO MEDAN, <https://siga.pemkomedan.go.id/old-siga/show/datashorted/non-sipd/612?periode=3>

tindak pidana dan anak-anak tidak ada keberanian untuk melawan ataupun menolak keinginan pelaku.

Dengan adanya UPTD PPA Dinas P3APM menjadikannya sebagai Lembaga yang berintegritas untuk memenuhi adanya kebutuhan masyarakat terhadap kasus yang terjadi didalam kalangan masyarakat baik perempuan maupun anak-anak. Di Kota Medan sendiri perilaku kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sudah menjamur, UPTD PPA Dinas P3APM selaku Lembaga yang mementingkan hak serta kesejahteraan anak berusaha untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjunjung penuh kenyamanan kehidupan bagi anak di Kota Medan baik di kecamatan maupun kabupaten/kota sehingga menjadi optimal.

Namun jika hanya melihat dari upaya pencegahannya saja tidak dapat diambil patokan bahwa kinerja dari UPTD PPA Dinas P3APM sudah optimal, hal ini di karenakan masih banyaknya dari masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang keberadaan UPTD PPA Dinas P3APM bahwa lembaga ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, maka diperlukan relasi antar masyarakat dan lembaga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat apa itu . Hal inilah yang menjadikan kendala bagi pihak UPTD PPA Dinas P3APM untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pendukung masyarakat, selain itu juga terdapat beberapa faktor penghambat lainnya yang dihadapi oleh UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan untuk mengoptimalisasikan tugas-tugasnya dalam mewujudkan daerah yang layak bagi anak, diantaranya yaitu:

1. Sulitnya untuk mendapatkan informasi dari anak yang menjadi korban pencabulan karena mengalami trauma terlebih lagi jika anak yang menjadi korbannya adalah anak disabilitas, untuk memberikan keterangan keseluruhan secara terbuka meskipun sudah dilakukan pendampingan.
2. Sulitnya menjangkau lokasi tempat tinggal anak yang menjadi korban untuk melakukan perlindungan secara cepat dan tanggap dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai .
3. Responsibilitas masyarakat yang masih kurang terhadap permasalahan anak, Mayoritas masyarakat takut dan malu untuk melakukan pengaduan ke pihak Dinas P3APM karena masyarakat tidak ingin permasalahan keluarganya diketahui oleh orang lain dan mereka takut serta malu jika permasalahan tersebut menjadi omongan khalayak masyarakat, oleh karena itu mereka lebih memilih untuk diam.
4. Kurang Penyuluhan Permasalahan terhadap Pencabulan Anak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan khususnya UPTD PPA Dinas P3APM masih belum dapat dikembangkan oleh seluruh di wilayah Kabupaten/Kota untuk dapat melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh UPTD PPA Dinas P3APM seperti peran-peran yang disebutkan diatas dikarenakan masih sedikitnya petugas-petugas yang diturunkan ke tiap-tiap daerah. ⁷²

⁷² Wawancara dengan Bapak Annas Siregar S.H selaku Ketua UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3SPM Kota Medan, pada Tanggal 16 Februari 2024, Pukul 10.30 WIB

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dasar Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak yaitu diatur dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan KUHPidana dalam pasal 289-290, pasal 292-296. Yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hal-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .
2. Mekanisme Pelayanan di UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan adalah dengan memberikan pelayanan laporan online dan offline untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, setelah laporan masuk maka pelapor/korban akan di dampingi dalam menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi keluarga, namun jika tidak mendapatkan kesepakatan dan ada unsur tindak pidana didalamnya maka akan ditindak lanjuti ke jalur hukum dan untuk korban akan diberikan penanganan medis dan pendampingan psikolog .
3. Upaya Pencegahan Pencabulan terhadap Anak Oleh UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan yaitu melakukan Sosialisasi kepada masyarakat maupun ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan apa itu UPTD PPA Dinas P3APM Kota medan.

Yang dimana sosialisasi ini juga sebagai media untuk menjelaskan kepada masyarakat, khususnya orang tua, guru dan lingkungan sekitar anak tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak khususnya dalam perlindungan anak, karena anak rentan menjadi korban kejahatan khususnya pencabulan.

2. Saran

1. Orang tua menjadi lingkungan pertama anak yang harus mengawasi pergaulan anak, juga memberikan edukasi dan mengajarkan batasan saat ada orang asing yang menyentuhnya atau sekedar mengajaknya bicara, ini sangat penting ketika anak sudah mulai belajar diluar atau ke sekolah.
2. Masyarakat diharapkan lebih memperhatikan anak-anak yang berada di lingkungannya agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan. Masyarakat juga diharapkan lebih berani melaporkan jika terjadi tindak pidana pencabulan di lingkungannya.
3. Pemerintah khususnya Dinas P3APM Kota Medan, diharapkan memaksimalkan program perlindungan terhadap anak dengan meningkatkan sarana dan prasarana juga meningkatkan SDM dalam memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak yang menjadi korban pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro, Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* (edisi revisi exclusive), Aswaja Yogyaart, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, Dr. Rahman S.H, M.H, 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deep Publish, Yogyakarta.
- Arief, Mansur Dikdik M. dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhanudin, 2013, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan*, Kota Palu .
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamil, Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, Dr. Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Erdianti, Ratria Novita, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* , Refika Aditama, Bandung.

- Krisna, Liza Agnesta, S.H.,M.H., 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, katalog dalam terbitan.
- M. Hadjon, Philipus, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya .
- Makarao Mohammad Taufik, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cetakan Pertama), PT. Rineka Cipta, Jakarta .
- Marpaung, Leden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Pradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Mukhlis, Dkk, 2009, *Hukum Pidana*, Syiah Kuala University, Banda Aceh .
- Mulyono Y, Bambang, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya, Kanisius, Yogyakarta.
- Njowito Hamdani, 2020, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, PT.Sinar, Bandung.

- Setyowati, Irma, 2010, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sianturi S.R.,S.H, 2016, *Tindakan Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta.
- Siyanto Sandu, M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suardi, Elfazahra, Abdul Razak Nasution, and Syaiful Asmi Hasibuan. "Penerapan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 470-479.
- Tukiman Mumi, 2009, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi*, Simposium BPHN Depkeh, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo Supriadi dan Eddyono, 2005, *Perlindungan Saksi dalam Peradilan menurut HAM Berat*, Elsam, Jakarta.
- Yustisia Tim Visi, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, Visi Media, Jakarta.

B. Jurnal dan Skripsi

- Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>
- Harun Rachmat, 2015, *Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Lex Crime Volume 4 No.4, hal 48-49.
- Hasibuan Asmi Syaiful, 2016, *FormulasiI Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Repositoti Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Kertha Wicaksana, 2021, *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di wilayah Hukum Polresta Denpasar*, Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Denpasar.
- Robby, 2014, *Persepsi masyarakat terhadap perkembangan teknologi bidang informasi dan komunikasi di Desa Limbong Kecamatan Walenrang Utara*, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo, Sulawesi Selatan .
- Wulandari Hayani & Nurwaci, 2023, *Peran Orang Tua Dalam Melawan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap AUD*, Universitas Pendidikan Indoneisa Kampus, Purwakarta.
- Yuliartini Ni Putu Rai, 2015, *Kedudukan Korban Kejahata Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Universitas Pendidikan Ganesha.

Aprilia Dwi, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A di Kabupaten Aceh Selatan. Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh UIN Ar-Raniry, Aceh Selatan.

Astuti Fuji Aisyah Jamil, 2018, Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu), Mahasiswi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu .

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Anak Sebagai Saksi dan Korban.

Kitap Undang-undang Hukum Pidana.

Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan peraturan Peraturan Perundang-undangan

Nasional, 2001, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.

D. Internet

Idtesis, 17 Januari 2013, *Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan*

Fokus Kajian, <https://idtesis.com/penelitian-hukumdikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokusajian/>.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021-2026 <https://portal.pemkomedan.go.id>

SIGA-PEMKO MEDAN,

<https://siga.pemkomedan.go.id/oldsiga/show/datashorted/nonsipd/612?periode=3>

Tim Hukum online, 2022, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Memperolehnya*,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>

OUTLINE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PENELITIAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. DASAR HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

- A. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- B. Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- C. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pengaturan Perbuatan Pencabulan Terhadap Anak

BAB III. MEKANISME PELAYANAN DI UPTD PPA DINAS P3APM KOTA MEDAN

- A. Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan
- B. Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan
- C. Pendampingan Korban Di UPTD PPA Dinas P3APM Kota Medan

BAB IV. UPAYA PENCEGAHAN PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH UPTD PPA DINAS P3APM KOTA MEDAN

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Oleh Pelaku Di Kota Medan
- B. Upaya UPTD PPA Dinas P3APM Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Medan
- C. Hambatan UPTD PPA Dinas P3APM Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Kota Medan \

BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA